

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Zakat

##### 1. Definisi Dan Hukum Zakat

###### a. Definisi Zakat

Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah, selain itu zakat dapat diartikan mensucikan, sebagaimana dalam firman Allah SWT :

فَدَّ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. (Q.S. Asy-Syams (91): 9).

Maksud ayat di atas, yakni zakat dapat membersihkan dari segala noda.

Zakat disebut demikian karna harta kekayaan yang di zakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimannya. Zakat juga membersihkan orang yang menunaikannya dan memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya.<sup>1</sup>

Zakat, berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (mensucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.<sup>2</sup>

Zakat secara bahasa ialah suci, tumbuh, berkah dan pujian. Semua arti bahasa ini di pakai Al-Qur'an dan Hadits, serta di pakai juga untuk menunjukkan kadar harta yang disedekahkan orang berkelapangan, karena gunannya adalah untuk membersihkan harta.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

---

<sup>1</sup> Abul Aziz Muhamad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2015) Hlm 343.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm 15.

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka (Q.S.At-Taubah:103).<sup>3</sup>

Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz. Sedangkan Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang ditentukan oleh *syari'* untuk mengharapkan keridhaannya.<sup>4</sup>

Aturan zakat adalah aturan yang mulia, menghilangkan akibat buruk kedengkian orang-orang kafir terhadap orang-orang kaya dan banyak menghilangkan kemalaratan, disebabkan mereka tidak mampu untuk menghasilkan kebutuhan dan makanan mereka.<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi nishab dan syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu.

#### b. Hukum Zakat

Zakat adalah kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan aspek keadilan. Dalam Al Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebut masalah zakat, termasuk di antaranya 26 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat secara bersamaan.<sup>6</sup> Antara lain dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku" (Q.S Al-Baqarah 43).<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Surah At-Taubah Ayat 103

<sup>4</sup> M.Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) Hlm 17.

<sup>5</sup> Syekh Muhammad Khudhory Bek, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009) Hlm 58-59.

<sup>6</sup> Hasbi Ashshiddiqi, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) Hlm. 24.

<sup>7</sup> Surah Al-Baqarah Ayat 43.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Mekah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib di zakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadis adalah pada bulan syawal tahun tersebut. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke tiga, fardu'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun hijriah.<sup>8</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Mengutus mu'az ke negeri yaman, beliau pun bersabda: "Ajaklah mereka supaya meyakini, bahwa tidak ada tuhan di sembah kecuali Allah, sesungguhnya aku utusan Allah. Jika mereka mematuhi, maka beritahulah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka beritahulah, bahwa Allah mewajibkan sedekah (zakat) atas mereka (zakat itu) dikenakan kepada orang kaya dan diberikan kepada para fakir di kalangan mereka." (HR.Muttafaq Alaih).

Berdasarkan hadis di atas jelas, bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam.

Di dalam sejarah Islam pernah terjadi, bahwa Abu Bakar (khalifah 1) pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat, beliau menyatakan dengan tegas "Demi Allah akan kuperangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat."<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah hukumnya wajib karena zakat adalah perintah dari Allah SWT dan zakat termasuk dalam rukun Islam, zakat harus dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam

---

<sup>8</sup> Abul Aziz Muhamad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* ( Jakarta : Amzah, 2015 ) Hlm 344.

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm 17.

## 2. Syarat Dan Rukun Zakat

### a. Syarat wajib zakat

#### 1) Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ditangan hambahnya. Begitu juga, *mukatib*, (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat.<sup>10</sup>

#### 2) Islam

Hanya orang Islam yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat orang kafir tidak diwajibkan mengeluarkan zakat walaupun ia mempunyai harta yang telah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya.

#### 3) Baliqh dan berakal

Menurut Mazhab Hanafi, baliqh dan berakal dipandang sebagai syarat wajib zakat, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan zakat.<sup>11</sup>

#### 4) Telah mencapai nishab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun besar atau kecil, tetapi memberikan ketentuan sendiri yaitu jumlah tertentu yang dalam fiqh disebut nishab. Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus senishab disepakati oleh para ulama.<sup>12</sup>

#### 5) Haul (Telah Mencapai Satu Tahun)

Haul maksudnya ialah bahwa kepemilikan yang berada pada tangan sipemilik sudah berlalu dua belas bulan qhamariyah. Persyaratan berlalu satu tahun ini hanya untuk zakat ternak, uang, dan harta dagangan. Akan tetapi hasil pertanian, buah-buahan,

---

<sup>10</sup> Wahhab Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2008) Hlm 83.

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Bru Algensino, 1994) Hlm 194.

<sup>12</sup> Yusuf Qadrawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Gema Insani, 2008) Hlm 150.

sayur-sayuran dan lain sebagainya, tidaklah dipersyaratkan satu tahun.<sup>13</sup>

6) Kepemilikan penuh

Maksudnya ialah bahwa kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaannya, tidak tersangkut dalam hak orang lain.<sup>14</sup>

b. Rukun Zakat

- 1) Mengeluarkan sebagian dari harta (*nishab*) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya,
- 2) Menjadikannya sebagai milik orang fakir,
- 3) Harta tersebut diserahkan kepada walinnnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>15</sup>

### 3. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam diantaranya ialah: pertama, zakat firah ialah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Kedua, zakat mall ialah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib di keluarkan golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertenu.<sup>16</sup> Zakat mall yaitu zakat yang dikenakan bagi setiap muslim atas harta yang di milikinya dengan syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan secara syara'. Seperti zakat hasil pertanian, peternakan, perniagaan dan lain sebagainya, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Zakat Binatang Ternak, Hewan ternak dinamakan *al-an'am* karena banyaknya nikmat Allah yang di anugerahkan kepada hambahnya melalui hewan tersebut. Hewan ternak itu mencakup unta, sapi,

<sup>13</sup> Yusuf Qadwari, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002) Hlm 162.

<sup>14</sup> Ibid, Hlm 128.

<sup>15</sup> Wahhab Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2008) Hlm 83.

<sup>16</sup> Ismail Namawi, *Manajemen Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013) Hlm 103-134.

<sup>17</sup> Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: Uin-Malang Press) Hlm 98.

dan kambing. Unta disebutkan lebih dahulu dari yang lain karena ia hewan yang paling utama bagi bangsa Arab.<sup>18</sup>

- b. Zakat Emas Dan Perak, persyaratan umum zakat emas dan perak yaitu. Mencapai nishab zakat nya 2.5%. Nisab emas adalah 20 dinar =20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. Sedangkan nishab perak adalah 595 gram. Dan Telah mencapai haul atau batas waktu yang telah ditentukan.<sup>19</sup>
- c. Zakat Profesi, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).<sup>20</sup>
- d. Zakat perdagangan, harta perdagangan adalah semua bentuk yang diprouksi untuk diperjual-belikan dengan bermacam-macam cara dengan membawa kesejahteraan dan manfaat bagi manusia.<sup>21</sup>

Namun dalam bab ini akan difokuskan mengenai zakat pertanian karena penelitian ini membahas tentang zakat pertanian.

- e. Zakat Pertanian

- 1) Pengertian zakat pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang di keluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-

---

<sup>18</sup> Abul Aziz Muhamad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* ( Jakarta : Amzah, 2015 ) Hlm 350.

<sup>19</sup> Ismail Namawi, *Manajemen Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013) Hlm 103-134.

<sup>20</sup> Siti Mujiatun, *Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan, Volume. 1, Nomor. 1,(2016): 24-44*, Di Akses April 20, 2019, [www.google.com](http://www.google.com).

<sup>21</sup> Wahhab Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2008) Hlm 164.

buah, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat di simpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk di simpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat di tanam oleh manusia.<sup>22</sup>

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.<sup>23</sup>

Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Allah SWT berfirman dalam Alqur'an Surah Al-An'am yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am: 141).

Dari keterangan ayat tersebut, jelas bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai *nisabnya* pada waktu panen.

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama mengenai hasil pertanian yang wajib dizakati, penjelasannya sebagai berikut:

<sup>22</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013) Hlm 81.

<sup>23</sup> M.Arief Mufaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm 85.

Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja yaitu hinta ( gandum), syair (sejenis gandum), kurma dan anggur.

Imam Malik dan Syafii berpendapat, bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, dan sagu. Safii mengatakan juga bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya.

Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar) seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dikenakan zakatnya. Begitu juga buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya akan tetapi sayur-sayuran tidak dikeluarkan zakatnya.

Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa biji-bijian yang memiliki sifat ditimbang tetap dan kering yang menjadi perhatian manusia, maka wajib dizakati. Yang demikian terdiri dari makanan pokok seperti gandum, sorgum, padi dan jagung; berupa biji-bijian seperti kacang dan kedelai, berupa bumbu-bumbuan seperti pala, jinten, berupa biji-bijian sayur seperti lada, biji kol, seperti gandum, tumus.<sup>24</sup>

## 2) Syarat-Syarat Penunaian Zakat Pertanian

- a) Islam, zakat adalah hukumnya wajib bagi orang Islam dan tidak diwajibkan bagi orang kafir, hal ini berdasarkan Hadits Rasulullah, kepada Muaz bin Jabal r.a yang menyatakan bahwa muaz tidak diajarkan untuk menyerukan para penduduk Yaman untuk mengeluarkan zakat sebelum mereka memeluk agama Islam.
- b) Hasil pertanian ditanam manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib dizakati. Oleh karena itu tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya dilembah padang pasir atau pegunungan, atau yang terbawa oleh air dan udara, menurut pendapat yang shahih hasil

---

<sup>24</sup> M.Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta :Kencana 2006 ) Hlm 53-54.



tanaman ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena ia tidak memiliki pemilik definitif.

- c) Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak.
  - d) Sudah mencapai nishab, harta yang akan dizakati haruslah mencapai jumlah tertentu adapun nishab zakat pertanian adalah 5 *wasq* ( 1 *wasq* = 60 *sha*).<sup>25</sup>
- 3) Nishab dan Waktu Mengeluarkan Zakat Pertanian

Adapun nishab zakat pertanian adalah 5 *wasaq*, Rasulullah bersabda:

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

Artinya: Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian dan buah kurma hingga mencapai 5 *ausaaq* (lima *wasaq*) [HR Muslim].

Hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai nishab, yaitu 5 *wasq*, 1 *wasq* adalah 60 *sha*’, sedangkan 1 *sha*’ sama dengan 2,2 kg. Jadi 1 *wasq* kurang lebih sama dengan 132,6 kg, jadi kadar nishab hasil pertanian adalah 5 *wasq* x 132,6 kg = 663 kg.

Pendapat para ulama mengenai nishab zakat pertanian yang pertama ialah Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian *tsamrah* (seperti anggur, kurmah, dan zaitun), zakat tidak diwajibkan atas *fakhilah* (seperti buah apel dan delima) begitupula dengan sayuran. Tanaman yang tumbuh dari tanah telah mencapai nishab yakni 5 *wasaq* atau 653 kg, satu *wasaq* sama dengan 60 *sha*’ sedangkan satu *sha* sama dengan 4 *mudd*.<sup>26</sup> Yang kedua adalah Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat di timbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya. Tanaman tersebut telah mencapai nishab yaitu 5 *wasaq*. Pada biji-bijian

<sup>25</sup> Abul Aziz Muhamad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta : Amzah, 2015) Hlm 370 – 371.

<sup>26</sup> Zuhayly Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, Terj. Agus Efendi dan Bahruin Fanany* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) Hlm 184.

zakatnya dikeluarkan setelah di bersihkan sedangkan untuk buah-buahan zakatnya dikeluarkan setelah di keringkan.<sup>27</sup>

Inilah ketentuan nishab wajib zakat hasil pertanian. Kadar nishab ini sebenarnya tidak banyak mengurangi hasil panen. Namun banyak manusia sekarang yang kikir untuk mengeluarkan zakat, karena keboohan dan ketamakannya sehingga Allah SWT mencabut keberkahan dari harta mereka.

Dengan demikian jelaslah bahwa harta yang kurang dari ukuran nishab tersebut tidak wajib zakat. Namun harus diperhatikan bahwa jenis biji-bijian ada yang berat, misalnya padi (beras), adapula yang ringan seperti gandum. Apabilah kita mengambil ukuran berat sebagai ukuran standarnya, maka ada perbedaan pada takaran, oleh karena itu dalam hal ini kita harus mempertimbangkan takaran sebagaimana yang terdapat dalam hadis.<sup>28</sup>

Haul zakat merupakan batas waktu yang ditentukan untuk melakukan pembayaran zakat, dan untuk zakat pertanian tidak ditentukan batas waktunya. Dalam zakat pertanian ini yang dihitung adalah hasil panen selama satu tahun jika satu kali panen mencapai nishab, maka setiap panen mengeluarkan zakat. Hal ini berarti bahwa, jika panen pertama sudah ada satu nishab maka zakat harus langsung dibayarkan.

Dalam zakat pertanian tidak berlaku haul, karena haul pada zakat pertanian adalah ketika panen. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap kali selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya berdasarkan firman Allah ta'âlâ pada Suarah Al-An'âm ayat 141. Ibn 'Abbâs berpendapat bahwasanya lafal “ وم ح صاده ” nakkutnurepid tubesret taya malad ” untuk zakat *al-mafrûdhah* (zakat wajib) pada saat dipetik hasilnya, serta ditakar atau ditimbang.

Menurut Mazhab Malikiyah, dalam kitab *Mawâhib al-Jalîl* dijelaskan apabila suatu tanaman ditanam sebelum panen tanaman sebelumnya maka pengeluaran zakat kedua hasil tanaman tersebut secara bersamaan. Menurut Imam Syâfi'i, pohon kurma

---

<sup>27</sup> Zuhayly Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, Terj. Agus Efendi dan Bahruin Fanany* (Bandung: PT Remaja Posakarya, 2008) Hlm Hlm 185.

<sup>28</sup> Abul Aziz Muhamad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta : Amzah, 2015) Hlm 372.

yang berbuah dan dipanen secara berkelanjutan atau bukan satu tahap digabungkan hasil panennya, apabila mencapai *nishâb* maka dikeluarkan zakat. Begitu juga dengan Hanabilah, zakat dari tanaman yang sejenis dan mendekati waktu panennya dikumpulkan dalam setahun, baru selanjutnya dikeluarkan zakat dari akumulasinya.<sup>29</sup>

#### 4) Kadar zakat pertanian

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadits dari Ibnu‘Umar,Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).”

kadar zakat pertanian ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian tersebut, sebagai berikut:

- a) Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan maka presentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian (HR.Bukhari dan Muslim).
- b) Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka presentase zakatnya adalah 5% (1/20) dari hasil pertanian. Hal ini karena kewajiban petani/tanggungannya untuk biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ainiah Abdullah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*, Volum 2, Nomor 1 (Desember 2017), Diakses 29 Juni 2019, [www. goggle.com](http://www.goggle.com).

<sup>30</sup> Pertiwi Ayus, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Kebumen*, Skripsi (Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Bogor: 2017)

#### 4. Penerima Zakat`

Alquran surah At-taubah ayat 60 telah menjelaskan dan menetapkan golongan yang berhak menerima zakat. Firman Allah SWT:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran itu adalah kesepakatan para ulama, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang jumlah harta atau pendapatnya tidak mencukupi keperluan hidupnya atau didalam istilah populer sekarang adalah orang yang berada dibawah garis kemiskinan.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha yang hasilnya seperdua dari kebutuhan hidupnya atau lebih, tetapi tidak mencukupi untuk hidupnya.<sup>31</sup>

3. Amil zakat

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).<sup>32</sup>

4. Mu'alaf

Mu'alaf adalah orang yang secara zhahir telah memeluk Islam, namun belum yakin sepenuh hati. Mereka diberikan bagian zakat sebagai motivasi untuk memperkokoh ke

<sup>31</sup> Mochtar Efendy, *Fiqh Islam* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2003) Hlm 150-151.

<sup>32</sup> M.Ali Hasan, *Tuntunan Puasa Dan Zakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) Hlm 222.

Islaman di hati mereka. Ada juga yang mengartikan muallaf sebagai kelompok *ningrat* dari orang-orang musyrik yang memiliki banyak pengikut dan mereka sengaja diberi zakat agar hati pengikut mereka juga melunak dan mau masuk Islam.<sup>33</sup>

#### 5. Budak

Orang yang didalam perbudakan untuk memerdekakan dirinya ( zaman sekarang tidak ada lagi,yang ada sejenis orang tahanan, orang tawanan, tahanan politik, orang yang dijajah, dll).<sup>34</sup>

#### 6. Berhutang

Berhutang ialah orang yang mempunyai hutang dengan jumlah hartanya dan ia tidak mampu membayarnya.<sup>35</sup>

#### 7. *Sabilillah* (dijalan Allah)

Mazhab hanafi berpenapat bahwa fisabilillah adalah sukarelawan yang terputus bekalnya.Yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara islam, karena kekafiran mereka dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan hewan tunggangnya atau yang lainnya, maka mereka diwajibkan menerima zakat.

## 5. Hikmah Zakat

### a. Mensucikan harta

Zakat bertujuan untuk membersihkan harta yaitu membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain kedalam harta yang dimiliki. Dalam mencari dan mengumpulkan harta ada saja kemungkinan harta orang lain masuk kedalam harta kita tanpa sengaja, karena persaingan dalam dunia usaha atau dagang.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Abul Aziz Muhamad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* ( Jakarta: Amzah, 2015 ) Hlm 409.

<sup>34</sup> Mochtar Efendy, *Fiqh Islam* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2003) Hlm 149.

<sup>35</sup> Misyuraidah, *Fiqh* (Palembang: Grafiko Telindo Press, 2015) Hlm 163.

<sup>36</sup> M.Ali Hasan, *Tuntunan Puasa Dan Zakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) Hlm103.

b. Sebagai ucapan syukur

Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak syak lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.<sup>37</sup>

c. Mensucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir

Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dan dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (bakhil), sifat kikir adalah salah satu sifat tercela yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati, sifat kikir bersaudara dengan sifat tamak, karena orang yang kikir itu berusaha, supaya hartanya tidak berkurang karena zakat, infaq, dan sedekah. Dia berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan batas halal dan haram.<sup>38</sup>

d. Membangun masyarakat yang lemah

Diatas sudah dijelaskan mengenai hikmah zakat agar lebih khusus, seperti terhadap harta pemberi zakat dan penerimannya. Disini cakupannya lebih luas lagi yaitu untuk masyarakat umat islam yang mayoritas di Indonesia ini, yang status sosialnya masih lemah, ekonominya belum mapan, kalau kita berbicara makmur atau tidaknya bangsa kita.<sup>39</sup>

## B. Ketaatan Hukum

### 1. Pengertian Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai

---

<sup>37</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016) Hlm 217.

<sup>38</sup> M.Ali Hasan, *Tuntunan Puasa Dan Zakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) Hlm 105

<sup>39</sup> M.Ali Hasan, *Tuntunan Puasa Dan Zakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) Hlm 108.

ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- a. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- b. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat.<sup>40</sup>

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Achmad Ali, menyebutkan antara lain adalah:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terusmenerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legispruence* (Jakarta: Kencana, 2009) Hlm 342.

<sup>41</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legispruence* (Jakarta: Kencana, 2009) Hlm 348.

## 2. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Hukum

Menurut Ernst Utrecht ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dapat mematuhi hukum, antara lain :

- a. Seseorang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Artinya bahwa mereka benar-benar memiliki kepentingan akan berlakunya peraturan atau Hukum tersebut.
- b. Seseorang memang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Artinya bahwa orang memilih untuk taat pada hukum agar tidak banyak mendapat kesukaran dalam hidupnya.
- c. Seseorang atau masyarakat memang menghendaknya, sebab pada umumnya orang baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
- d. Seseorang mematuhi hukum karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang umumnya merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosiasi apabila orang melanggar hukum. Karena adanya pengetahuan dan pemahaman akan hakekat dan tujuan hukum.<sup>42</sup>
- e. Seseorang mematuhi hukum karena kaidah tersebut dianggap sebagai paokan yang benar, seseorang mematuhi hukum karena dianggap adil, seseorang mematuhi hukum karena memang demikian kebiasaannya.
- f. Seseorang mematuhi hukum karena pembentukan undang-undang dianggap mempunyai alasan yang benar. Seseorang mematuhi hukum karena undang-undang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Seseorang mematuhi hukum karena perundang-undangan diperlukan melalui prosedur yang benar-benar demokratis.<sup>43</sup>

Pendapat lain menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah dalam bukunya Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat,

---

<sup>42</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hlm 65.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) Hlm 336.



ada suatu kecenderungan yang kuat dalam Masyarakat, untuk mematuhi Hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila Hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah, bahwa Hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat.<sup>44</sup>

### 3. Upaya Meningkatkan Ketaatan Hukum Masyarakat

Dalam usaha meningkatkan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan.
- b. Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat.
- c. Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan dari pada nilai-nilai yang

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali pers 1982) Hlm 23-43.

terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai nilai kebudayaan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Zulkarnai Hasibuan, *Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, [www.google.com](http://www.google.com) (d iakses 28 juni 2019).